BAB n

KAJIAN PUSTAKA

A. Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat terdiri dari dua suku kata yakni “hukum” dan “adat”. Untuk memahami hukum adat maka perlu untuk mengetahui arti masing- masing kata tersebut,

1. Pengertian Hukum
2. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat; undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; hukum juga adalah keputusan, (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan (vonis).[[1]](#footnote-2)
3. Menurut J. Van Kan hukum adalah semua aturan hidup yang sifatnya memaksa yang dapat melindungi kepentingan masyarakat. Rudolf von Ihering juga menyatakan bahwa hukum adalah semua norma yang bersifat memaksa yang terdapat dalam suatu negara. Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum terdiri dari norma-norma bagaimana orang harus berperilaku.[[2]](#footnote-3)
4. Menurut Wiijono Prodjodikoro hukum adalah seluruh aturan perilaku sosial yang memiliki tujuan untuk memperoleh kebahagiaan serta

keselamatan dan tata tertib dalam masyarakat. O. Notohamidjojo berpendapat bahwa hukum adalah seluruh ketentuan baik yang tertulis maupun tidak yang memaksa manusia untuk melakukannya yang mengarah pada keadilan, tata tertib serta kedamaian.[[3]](#footnote-4)

Dengan melihat pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa hukum adalah semua peraturan atau ketentuan yang bersifat memaksa baik yang tertulis maupun tidak tertulis mengenai tingkah laku serta cara hidup demi terwujudnya ketertiban serta kedamaian dalam masyarakat,

1. Pengertian Adat

Kata adat berasal dan kata keija dalam bahasa Arab yakni “ada” yang memiliki arti “berbalik-kembali atau datang kembali”. Jadi, adat adalah sesuatu yang berulang-ulang, teratur datang kembali, artinya yang lazim, yang memiliki kesamaan arti dengan kebiasaan. Sedangkan kata “biasa” sendiri berasal dari kata Sansekerta yakni “abhaysa” yang berarti berulang-ulang, yang lazim dan sebagainya. Istilah adat baru muncul dalam bahasa Toraja setelah orang Toraja menjalin hubungan dengan orang Bugis, khususnya dibagian selatan yang merupakan mayoritas agama Islam. Sebelum menjalin hubungan dengan orang Bugis, orang Toraja tidak mengenal istilah adat, tetapi yang dikenal adalah “aluk”. Adat tidak hanya “kebiasaan, tetapi sekaligus aluk'\ Adat adalah padanan aluk, dalam praktiknya adat bertumpang tindih dengan aluk sebab adatlah yang mengatur kehidupan. Sebab itu, adat tidak lain

merupakan pelaksanaan aluk? Hubungan Aluk dan adat erat sekali, dapat dikatakan bahwa aluk bersendikan adat, dan adat bersendikan aluk. Karena aluk dapat juga diartikan agama atau ketentuan hidup masyarakat.

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adat adalah aturan (perbuatan dsb) yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala, wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan

o

yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.

1. Menurut Istilah, adat berarti kebiasaan, sesuatu yang lasim dilakukan.
2. Adat ialah suatu kebiasaan yang diwariskan dari para leluhur manusia kepada keturunannya yang sudah ada sejak dahulu ditengah masyarakat.
3. Dalam pokok-pokok pikiran Komisi Usaha Gereja Toraja (KUGT), adat adalah kristalisasi kebiasaan-kebiasaan yang dianggap baik dan benar, yang dapat dijadikan pedoman dalam mengatur lalu lintas kehidupan atau pergaulan hidup.
4. Dalam Pengakuan Gereja Toraja Bab VII. 8, adat-istiadat adalah kebiasaan- kebiasaan yang mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan kaidah- kaidah dan keyakinan masing-masing masyarakat atau kelompok dan golongan.
5. Ada' (Arab:adat) didefinisikan sebagai norma-norma tradisional yang diterima dan ditaati dari generasi ke generasi secara terus-menerus didalam suatu masyarakat.[[4]](#footnote-5) [[5]](#footnote-6) [[6]](#footnote-7) [[7]](#footnote-8)
6. A. Schreiber mengemukakan bahwa adat adalah rangkuman segala hukum yang menjadi aturan bagi segala aspek kehidupan sosial.[[8]](#footnote-9)

Jadi, adat adalah aturan yang biasa dituruti atau dilakukan menyangkut kehidupan yang telah diturun-alihkan dari nenek moyang manusia. Adat sering juga diartikan sebagai tata tertib atau kumpulan norma-norma yang sah menyangkut seluruh aspek kehidupan dan dijadikan sebagai pedoman hidup dalam suatu masyarakat. Karena itu, adat menetukan hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Setelah memahami pengertian hukum dan adat maka berikut akan dijelaskan pengertian hukum adat:

1. Menurut Lothar Schreiner, hukum adat merupakan aturan yang telah terjadi melalui keputusan para kepala persekutuan.
2. Dalam pengertian sehari-hari, hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis yang sesuai dengan kebudayaan masyarakat setempat dan dijadikan sebagai ketentuan hidup sehari-hari. Menurut Ter Haar hukum adat adalah seluruh peraturan yang ditentukan dalam kesepakatan yang penuh wibawa. Soekanto dalam bukunya Meninjau Hukum Adat Indonesia mengatakan bahwa hukum adat adalah keseluruhan adat yang tidak tertulis menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat yang memiliki akibat hukum.[[9]](#footnote-10)
3. Hukum adat merupakan hukum yang mengatur perilaku sosial maupun sanksi terhadap pelangaran adat yang telah sepakati oleh para penguasa adat.[[10]](#footnote-11)
4. Hukum adat merupakan adalah suatu hukum yang tidak tertulis yang berlaku dalam suatu daerah tertentu karena memiliki makna yang dapat menata kehidupan masyarakat.[[11]](#footnote-12)

2019), 49.

Dari beberapa uraian definisi hukum adat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum adat adalah suatu hukum yang tidak tertulis yang diputuskan dalam suatu masyarakat oleh para penguasa adat tentang aturan- aturan mengenai tata tertib serta pola hidup yang dijadikan tuntutan untuk menata kehidupan masyarakat. Hukum adat dalam setiap daerah berbeda-beda yang pengaruhi oleh budaya yang ada dalam masyarakat setempat. Meskipun tidak tertulis, hukum adat sangat dipatuhi serta dihormati dalam suatu masyarakat.

Seperti di daerah lain, Toraja juga memiliki hukum Adat. Toraja sangat terkenal dengan adatnya. Karena itu, tidak heran jika Toraja selalu dikunjungi oleh para wisatawan demi untuk melihat adat Toraja. Tidak jarang, para wisatawan itu datang membawa budaya mereka sehingga budaya Toraja dipengaruhi oleh budaya-budaya luar. Namun, meskipun dipengaruhi oleh budaya luar, pelaksanaan hukum adat Toraja tetap dipertahankan. Bahkan masih terpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan leluhur yang selalu diturun- alihkan.

1. Tujuan Hukum adat

Seperti yang telah dikatakan di atas bahwa adat juga dapat diartikan sebagai tata tertib atau kumpulan norma-norma maka adat merupakan sebuahtuntutan. Adat dijadikan sebagai pedoman untuk menciptakan suatu ketertiban, kedamaian dan kebaikan dalam suatu masyarakat. Dapat dikatakan bahwa adat merupakan pangkal pemikiran agar anggota masyarakat memiliki kesadaran mengenai apa yang patut dan yang tidak patut dilakukan.

1. Pelaksanaan Hukum Adat

Jika adat dilanggar maka ada sanksi yang harus diterima. Pelanggaran terhadap ketentuan adat akan dikenakan hukuman adat bagi pelanggar. Penguasa adat akan memberikan keputusan penegasan dan perumusan terhadap hal yang dilanggar dan dilalaikan yang mengakibatkan keresahan dalam masyarakat. Penegasan dan perumusan yang diberikan adalah mengenai hal yang patut untuk menjaga tata tertib sosial dan tata tertib hukum. Untuk melaksanakan penegasan dan perumusan, penguasa adat akan mengambil keputusan dengan mengadakan rapat desa, makan bersama dihalaman (alun- alun) dusun, memotong hewan dan sebagainya. Namun, hukuman atas pelanggaran itu bukan hanya berupa keputusan penguasa adat. Tetapi juga berupa celaan, dijauhi, tidak diberi tempat dalam upacara desa, diusir atau dikucilkan dari masyarakat hukum, dan lain sebagainya.[[12]](#footnote-13)

1. Aluk dan Pemali

Pada mulanya, masyarakat Toraja tidak mengenal agama, mereka percaya suatu keyakinan yang dikenal dengan istilah “Aluk TodoloIstilah ini biasa juga dikenal dengan kata “alukta” atau “a/uA”. Aluk diartikan sebagai ajaran, ritus (upacara), atau larangan (pemali).[[13]](#footnote-14) Aluk mengandung arti dan cakupan yang sangat luas. Aluk mencakup banyak hal, misalnya keyakinan atau kepercayaan, upacara-upacar peribadahan, tingkah laku maupun adat-istiadat.[[14]](#footnote-15) [[15]](#footnote-16) Dapat dikatakan bahwa aluk mencakup sisi kehidupan manusia, baik kepercayaan atau keagamaan maupun sikap hidup masyarakat.

Ketika para Zending datang membawa Kekristenan yang disebut dengan agama, barulah orang Toraja mengenal istilah agama. Orang Kristen mengartikan agama sebagai suatu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Agama juga memiliki ajaran mengenai perihal hidup, ritual dan juga larangan. Karena itu, Aluk dapat disamakan dengan agama.

Dalam aluk todolo, diyakini bahwa aluk dimulai di langit dikalangan dewa-dewa. Seluruh tatanan hidup di langit harus sesuai kaidah aluk. Aluk Sola Pemali (selanjutnya disebut ASP), artinya aluk bersama sanksi-sanksinya itulah yang diberikan kepada manusia pertama sewaktu ia turun ke bumi. Aluk adalah aturan hidup yang menyangkut semua aspek kehidupan serta mencakup

IR

adat dan kebudayaan.

Aluk mempunyai tuntutan dan larangan-larangan (pemali-pemali). Segala sesuatu harus didasarkan pada aluk. Jika tidak, maka segala usaha manusia akan sia-sia dan tidak akan memberikan hasil yang baik. Karena aluk berasal dari dewa, maka yang melanggar aluk dan pemali serta ketentuan adat akan mendapat hukuman serta pembalasan dari dewa-dewa.

Aluk adalah aturan untuk berbuat baik sedangkan pemali adalah

larangan untuk berbuat jahat. Jika aluk dan pemali dihormati maka akan

memberi berkat tetapi jika tidak maka akan memberi hukuman.[[16]](#footnote-17) [[17]](#footnote-18)

\* 20

Terdapat empat golongan pemali, yaitu:

1. Pemalinna aluk ma’lolo tau (larangan-larangan yang berkaitan dengan aturan hidup manusia).
2. Pemalinna aluk patuoan (larangan-larangan dan aturan yang berkaitan pemeliharaan hewan ternak).
3. Pemalinna aluk tananan (larangan atau aturan pemeliharaan tanaman).
4. Pemalinna aluk bangunan banua (larangan atau aturan yang berkaitan dengan rumah).

Adapun pemali-pemali itu sangat banyak sesuai dengan golongannya, misalnya:[[18]](#footnote-19)

1. Pemali urrusak pote dibolong, artinya dilarang mengganggu upacara penguburan orang mati.
2. Pemali ma ’ pangan buni, jangan berzinah.
3. Pemali unromok tatanan pasa ’, dilarang mengacau di pasar
4. Pemali unteka’ palanduan, dilarang kawin dengan wanita yang lebih tinggi kastanya bagi laki-laki yang turunan rendah kastanya.
5. Pemali massape-ao\ tidak boleh berangkat meninggalkan rumah pada hari yang sama dengan arah yang berbeda.
6. Pemali boko, dilarang mencuri.
7. Pemali umboko sunga'na padanta lolino, dilarang membunuh sesama manusia.
8. Pemali ma 'kada penduan, dilarang berdusta.
9. Pemali ungkasiri' deata misanta, dilarang mengkhianati orangtua.
10. Pemali ukkaitai buburt, dilarang berak di sumur.
11. Pemali umbala'bala' tomanglaa, dilarang menyiksa anak gembala.
12. Pemali meloko, dilarang mengambil barang di kuburan.
13. Pemali umbala ’bala ’patuoan, dilarang menyiksa binatang ternak.

Jika terjadi pelanggaran terhadap larangan tersebut maka akan diberikan hukuman sesuai dengan tingkat pelangarannya. Dalam aluk todolo diyakini bahwa jika seseorang melakukan pelanggaran dan tidak diketahui orang lain maka ia akan mendapat hukuman dari dewa atau yang dianggap berkuasa. Masyarakat pun percaya bahwa jika teijadi suatu malapetaka dalam kehidupan mereka maka itu adalah suatu hukuman dari dewa.

Aluk serta pemali, dan unsur-unsur tata cara disapa sebagai suatu pribadi, yaitu sebagai dewa atau nenek moyang, yang sewaktu-waktu bisa keliru, atau bingung atas semua tindakan atau perbuatan manusia. Karena itu, pelanggaran terhadap aluk juga adalah pelanggaran terhadap dewa atau nenek moyang. Jika terjadi suatu malapetaka maka manusia akan segera menyelidiki aluk mana yang sudah dilanggar. Maka manusia pun melakukan upacara massuru' yaitu upacara pengakuan dan pembersihan dosa. Aluk serta segala tata caranya dilandasi oleh suatu keyakinan bahwa aluk itu mengandung berkat atau tulah, keselamatan atau malapetaka, kesejahteraan atau kesengsaraan.

Menaati aluk berarti mendapat berkat dan keselamatan, begitupun sebaliknya melanggar aluk akan mendapat tulah atau malapetaka. Dari hal ini jelas terlihat bahwa aluk adalah juga hukum, ketentuan yang menuntut untuk dilakukan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan memperoleh hukuman atau sanksi dari masyarakat maupun dewa-dewa.[[19]](#footnote-20)

1. Budaya Malu atau Longko’ Toraja

Dalam budaya malu sangat ditekankan mengenai kehormatan, status, nama baik, serta rasa gengsi.[[20]](#footnote-21) Apabil seseorang melakukan suatu kesalahan maka ia akan berusaha menyembunyikan dari orang lain. Tetapi bila hal itu ketahuan maka akan menjadi malapetaka bagi pelaku karena akan kehilangan muka (sangat malu). Karena itu, si pelanggar akan menggunakan berbagai cara untuk menyembunyikan perbuatannya itu agar ia tidak dicela atau dikutuk orang lain. Dalam budaya malu, hukuman atau ganjarannya dapat berupa teguran atau ocehan dari orang lain di sekitarnya.

Dalam pandangan hidup orang Toraja, unsur “harga diri” yang diungkapkan melalui istilah longko ’ atau siri ’ adalah nilai yang tinggi. Longko’ berkaitan dengan tingkah laku yang baik. Longko’ merupakan sikap hidup yang dimiliki orang Toraja untuk saling menjaga dan menghargai perasaan orang lain.[[21]](#footnote-22) Seluruh nilai-nilai kehidupan harus dilakukan menurut ASP (Aluk Sola Pemali). Jika tidak sesuai dengan ASP maka dipandang berdosa serta menjadi rasa malu tersendiri bagi pelangar maupun keluarga besarnya.[[22]](#footnote-23)

Karena itu, seseorang akan selalu berbuat baik sesuai ketentuan ASP agar tidak dipermalukan ataupun mempermalukan orang lain. Bagi orang Toraja, sesuatu harus diungkapkan secara halus tidak terang-terangan agar seseorang tidak merasa sakit hati dan merasa dipermalukan.

B. Hukum Gereja

1. Pengertian Hukum Gereja

Pengertian hukum gereja dari sudut pandang setiap orang berbeda-beda. Seperti halnya yang disampaikan oleh beberapa teolog. Seorang teolog bernama G. Voetius mengungkapkan bahwa hukum gereja adalah ilmu yang suci tentang tatanan dalam gereja secara fisik. Menurut H. Bouman mengatakan bahwa hukum gereja adalah “hukum yang berlaku dan yang harus berlaku” dalam gereja sebagai “lembaga”. Berbeda dengan pendapat Th. Haitjema yang menggunakan istilah “orde atau peraturan” untuk pemahaman hukum gereja sebagai aturan dalam pelayanan gereja, hal yang sama diungkapkan oleh H.Berkhof yang menggunakan istilah “peraturan atau tata gereja” dibandingkan hukum gereja. Dari beberapa pendapat tersebut J.L. Ch. Abineno menarik kesimpulan bahwa hukum gereja ialah ilmu yang mempelajari dan menjelaskan semua ketentuan-ketentuan yang digunakan dalam gereja untuk menata tugas dan pelayanannya.26

Seperti yang telah dijelaskan di atas, beberapa ahli teologi tidak menggunakan istilah hukum gereja dalam menyatakan definisinya, tetapi menggunakan istilah “peraturan gereja atau tata gereja”. Hal tersebut bukan

berarti bahwa peraturan gereja bukanlah peraturan yang sesungguhnya namun hal itu digunakan dengan maksud bahwa peraturan gereja dilakukan atau ditaati atas dasar kasih, kebebasan, bukan kekerasan dan bukan juga paksaan. Hukum gereja juga biasa disebut dengan disiplin teologis atau dalam lingkup Gereja Toraja disebut disiplin gerejawi. Disiplin gerejawi dalam pandangan Gereja Toraja adalah bahwa atas perintah Tuhan Yesus Kristus yang adalah Kepala Gereja, majelis jemaat menasehati atau menegur dengan penuh kasih sayang mengenai kepercayaan dan hidup anggota jemaat

1. Tujuan Hukum Gereja

Pengakuan dosa dan kesalahan merupakan kegiatan penting dalam kehidupan Gereja. Setiap denominasi gereja memiliki aturan yang dalam Gereja Toraja disebut “Tata Gereja Toraja”. Setiap aturan tentu ada konsekuensinya yaitu hukuman dalam Gereja Toraja disebut siasat atau disiplin gereja. Tujuan hukum gereja atau disiplin gerejawi adalah supaya orang yang sesat ditolong menyesali dosanya dan disatukan kembali dengan Allah dan jemaat-Nya. Pengakuan dosa yang dilakukan di depan jemaat dalam beberapa gereja dimaksudkan sebagai upacara pengampunan dan penerimaan yang gembira. Dosa saudara seiman yanng sesat ditanggung bersama oleh jemaat. Ia diterima kembali dalam persekutuan jemaat.[[23]](#footnote-24)

Namun, terkadang pengakuan dosa di depan jemaat dianggap sebagai hukuman. Anggota jemaat yang lain menganggap bahwa orang yang berdiri di depan sedang dihukum karena dia adalah orang yang sangat berdosa sehingga terkadang mereka menghakimi. Sikap menghakimi ini diperkuat karena dalam prakteknya hanya orang yang berdosa seksual yang dikenakan siasat.

Dalam Gereja Toraja, hukum gereja dilaksanakan dalam bentuk disiplin gerejawi. Tujuan dilaksanakannya disiplin gerejawi adalah untuk:

1. Kemuliaan Tuhan
2. Pertobatan dan keselamatan orang-orang yang berdosa
3. Peringatan dan pengajaran bagi seluruh anggota jemaat untuk memelihara kekudusan jemaat Kristus
4. Menyatakan bahwa pintu kerajaan surga tertutup bagi orang yang tetap hidup dalam dosanya tetapi terbuka bagi orang yang bertobat.

Pemberlakuan hukuman gereja selain untuk pertobatan dan disatukan kembali dengan Allah dan jemaat-Nya, hukuman gereja atau siasat juga bertujuan untuk menciptakan ketertiban serta kedamaian dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat.

1. Pelaksanaan Hukum Gereja

Fungsi dilaksanakannya hukum gereja adalah untuk menata palayanan serta memenuhi tugas panggilan gereja.[[24]](#footnote-25) [[25]](#footnote-26) Gereja perlu ditata agar menciptakan cara hidup yang mencerminkan kehendak Allah yakni adanya kedamaian, kerukunan serta ketertiban didalam gereja.

Dalam Tata Gereja Toraja, hukum gereja atau disiplin gerejawi dilaksanakan sebagai berikut:[[26]](#footnote-27)

1. Disiplin gerejawi terhadap anggota jemaat: seorang angota jemaat yang telah menjalani penggembalaan khusus namun tidak mau menyesal dan bertobat serta dosanya telah diketahui umum, tidak diperkenankan turut dalam perjamuan kudus, membawa anak-anaknya untuk dibaptis, memilih dan dipilih sebagai pemangku jabatan khusus dalam jemaat, penerapan disiplin dilakukan menurut formulir yang telah ditetapkan.
2. Anggota jemaat yang sedang menjalani disiplin gerejawi tetap digembalakan dengan penuh kasih sayang. Jika anggota yang menjalani disiplin gerejawi mendengar dan menerima nasihat dan teguran yang diberikan kepadanya haruslah mengaku dosa terlebih dahulu dihadapan majelis Gereja atau jemaat.
3. Disiplin gerejawi terhadap penatua dan diaken: jika seorang penatua atau diaken yang telah menjalani penggembalaan khusus namun tidak mau menyesal dan bertobat serta dosanya telah diketahui umum, jabatannya ditanggal.
4. Disiplin gerejawi terhadap pendeta: seorang pendeta yang telah menjalani penggembalaan khusus namun tidak mau menyesal dan bertobat serta dosanya telah diketahui umum, penanggalan jabatannya diusulkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja ke Sidang Sinode Am.
5. Disiplin gerejawi terhadap jemaat: jika ada jemaat yang mempunyai haluan dan pengajaran yang bertentangan dengan Firman Tuhan atau menyimpang dari Pengakuan Gereja Toraja dan Tata Gereja Toraja serta tidak menaati keputusan-keputusan Sidang Sinode Am haruslah dinasihati

dan ditegur dan digembalakan oleh Badan Pekerja Klasis berdasarkan Alkitab melalui perlawatan Khusus.

C. Hukuman dalam Pandangan Alkitab 1. Hukuman dalam Perjanjian Lama

Sejak awal penciptaan larangan atau aturan serta konsekuensinya yaitu hukuman sudah ada ditetapkan oleh Tuhan Allah. Ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, Ia menempatkan mereka di taman Eden dan memberikan perintah larangan berupa peringatan untuk tidak memakan buah pengetahuan yang ada di taman itu “karena jika engkau memakannya pastilah engkau mati” (Kejadian 2:16-17) hal ini menunjukkan bahwa Tuhan telah mengikat manusia dengan aturan untuk ditaati dan apabila mereka melanggar maka mereka akan menerima konsekuensinya yaitu hukuman (kejadian 3:16- 19). Demikianlah selanjutnya kehidupan manusia tetap berada dibawah peraturan dan undang-undang Allah. Tidak dapat disangkal sejarah Alkitab telah mencatat bangsa pilihan Allah kerap kali melanggar dan konsekuensi yang mereka dapat yaitu hukuman. Dalam sejarah perjalanan manusia hukum Allah memiliki otoritas penting sebagai norma umum dan sekaligus norma khusus.

Melalui hukuman, Allah menyatakan kehendak-Nya kepada manusia secara berulang-ulang dengan tujuan agar manusia mengetahui dan mendengar kehendak Tuhan serta melakukan setiap aturan dan perintah Tuhan.

dan ditegur dan digembalakan oleh Badan Pekerja Klasis berdasarkan Alkitab melalui perlawatan Khusus.

C. Hukuman dalam Pandangan Alkitab 1. Hukuman dalam Perjanjian Lama

Sejak awal penciptaan larangan atau aturan serta konsekuensinya yaitu hukuman sudah ada ditetapkan oleh Tuhan Allah. Ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, Ia menempatkan mereka di taman Eden dan memberikan perintah larangan berupa peringatan untuk tidak memakan buah pengetahuan yang ada di taman itu “karena jika engkau memakannya pastilah engkau mati” (Kejadian 2:16-17) hal ini menunjukkan bahwa Tuhan telah mengikat manusia dengan aturan untuk ditaati dan apabila mereka melanggar maka mereka akan menerima konsekuensinya yaitu hukuman (kejadian 3:16- 19). Demikianlah selanjutnya kehidupan manusia tetap berada dibawah peraturan dan undang-undang Allah. Tidak dapat disangkal sejarah Alkitab telah mencatat bangsa pilihan Allah kerap kali melanggar dan konsekuensi yang mereka dapat yaitu hukuman. Dalam sejarah perjalanan manusia hukum Allah memiliki otoritas penting sebagai norma umum dan sekaligus norma khusus.

Melalui hukuman, Allah menyatakan kehendak-Nya kepada manusia secara berulang-ulang dengan tujuan agar manusia mengetahui dan mendengar kehendak Tuhan serta melakukan setiap aturan dan perintah Tuhan.

Apabila umat pilihan Allah berhadapan dengan suatu keputusan yang penting, mereka membutuhkan petunjuk dari Tuhan melalui perantaraan Imam atau Nabi. Sehingga melalui Nabi Tuhan memberikan “Tora” yang berarti petunjuk, petunjuk ilahi atau keputusan ilahi. Yahwe, Allah bangsa Israel selalu bersama dan menuntun serta selalu memperhatikan setiap persoalan hidup yang dialami umat-Nya. dalam perkembangannya semua petunjuk serta keputusan dari Tuhan itu disebut Tora31

Hukuman banyak dibicarakan dan ditemukan di dalam kitab Perjanjian Lama. Sepanjang sejarah bangsa Israel, berakali-kali Tuhan menghukum umat- Nya dengan berbagai cara karena pelanggaran mereka. Hukuman ditimpakan Tuhan dengan tujuan untuk menegur umat manusia bahwa mereka telah melanggar perintah dan peraturan Allah, serta menyatakan kuasa dan kehendak-Nya. Namun, dibalik penghukuman itu Allah tetap menyatakan Kasih-Nya dengan mengangkat umat-Nya dari penghukuman. Hukuman itu tidak memandang bulu, Musa yang adalah Nabi tidak luput dari penghukuman itu, ia tidak diperkenankan untuk memasuki tanah perjanjian yaitu tanah Kanaan. Hal ini berarti hukuman yang berkali-kali diberikan kepada bangsa Israel mengandung unsur janji kepada kehidupan mendatang yang menyangkut berita anugerah Allah.

Hukuman dalam Perjanjian Lama tentu akan tertuju pada hukum Taurat. Di mana hukum taurat mengandung peraturan-peraturan Allah kepada umat-Nya yang berbentuk khusus, mengungkapkan apa yang menjadi

kehendak Allah untuk diperbuat oleh manusia, Melihat hal ini maka dapat dikatakan bahwa didalam Perjanjian Lama, Allah diungkapkan sebagai Allah yang memerintah, berfirman dan sebagai hakim Tunggal.

Hukum yang berlaku dalam Perjanjian Lama selalu diidentikkan dengan persembahan kurban kepada Allah. Seperti halnya dalam Imamat 4:1-5 diungkapkan bahwa orang yang telah bersalah haruslah mempersembahkan kurban penebus dosa dihadapan Allah. Dari kurban tersebut, imam akan melaksanakan ritual darah yaitu mengoles darah pada keempat tanduk mezbah dupa wangi, dan sisah darah harus ditumpahkan kebawah mezbah korban bakaran. Dengan ritual darah tersebut imam besar mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan.[[27]](#footnote-28) Demikian juga dengan penghukuman Tuhan melalui air bah, setelah penghukuman itu Nuh mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan (Kejadian 8:20) demikianlah kisah penghukuman dunia dan setelah itu Allah mengikat peijanjian-Nya dengan Nuh dan sekaligus janji untuk semua umat manusia.

2. Hukuman dalam Perjanjian Baru

Hukuman dalam Perjanjian baru tidaklah banyak ditemukan karena dalam Perjanjian Baru indentik dengan Injil, yakni sebuah berita anugerah yang mengungkapkan berita sukacita, anugerah, pengampunan, pembebasan melalui Sang Mesias, yang tentunya bukan lagi berita penghukuman, pengadilan dan perintah. Berbicara mengenai hukuman dalam Perjanjian Baru berarti berbicara tentang pemenuhan atau penggenapan hukuman oleh Yesus

Kristus. Yesus berkata bahwa “Aku datang bukan untuk meniadakan hukum, melainkan untuk menggenapinya” (Matius 5:17-18). Dalam hal ini hukum telah digenapi didalam Yesus Kristus melalui pengorbanan-Nya di kayu salib untuk menebus dan membebaskan manusia dari hukuman atau kutuk dosa.

33

1. Kasih

Inti pengajaran Yesus adalah kasih. Ia menegaskan perlunya meneladani Dia dalam menerapkan kasih itu dan memelihara hukum taurat. Kasih adalah hukum yang terutama dan yang pertama hal ini diungkapkan dalam hukum kasih (Matius 22:37-40). Kasih dilakukan bukan sebagai syarat untuk memperoleh kebebasan dari hukuman dosa tetapi sebagai respon atau ucapan syukur atas pembebasan dalam karya penyelamatan Yesus Kristus. Keselamatan adalah anugerah dari Allah untuk menebus dosa manusia atas pelanggaran hukum Allah. Walaupun kita telah melanggar hukum Allah, namun kita dibebaskan dari hukuman. Kita diperlakukan seolah-olah benar meskipun kita bersalah. Keselamatan ini bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah (Efesus 2:8).[[28]](#footnote-29)

1. Keadilan

Selain kasih, keadilan Allah juga dinyatakan dalam diri Yesus Kristus. Telah ditegaskan dalam Yohanes 1:9 bahwa “Allah adalah setia, Mahaadil dan Mahakasih”. Keadilan Allah berarti bahwa Allah selalu adil dan benar didalam urusannya dengan manusia. Keadilah Allah juga nyata di dalam penghakiman manusia karena dosa dan pelanggarannya. Paul Enns dalam bukunya The

Moody Handbook Of Theology mengkategorikan keadilan Allah, yakni keadilan rektoral Allah yaitu penerapan hukum moral Allah di mana yang taat diberikan upah dan yang tidak taat dihukum (Maz. 99:4; Rm. 1:32). Keadilan distributif yaitu penerapan hukuman yang bersifat negatif dan positif. Dari segi positif dalam arti keadilan remuneratif yakni refleksi kasih dari Allah yang dinyatakan dengan memberikan upah kepada yang taat (UI. 7:9; Mzm. 58:11; Rm. 2:7). Dari segi negatif dalam arti keadilan retributif yakni penerapan murka Allah di mana yang jahat akan dihukum (Kej. 2:17; UI. 27:26; Gal. 3:10; Rm. 6:23). Karena Allah adalah adil dan benar maka hukuman bagi orang jahat adalah adil karena setimpal dengan perbuatan mereka.[[29]](#footnote-30)

1. Yesus Sebagai Korban Pendamaian

Salah satu alasan dilaksanakannya korban adalah adanya kesadaran akan dosa atau pelanggaran yang telah dilakukan. Pelanggaran mengakibatkan keterasingan serta dapat menempatkan orang dalam bahaya. Korban tersebut dianggap sebagai tebusan atas pelanggaran yang telah dilakukan agar terhindar dari bahaya serta untuk menciptakan kedamaian.[[30]](#footnote-31)

Yesus menjadi korban pendamaian antara manusia dengan Allah. Manusia telah jatuh kedalam dosa sehingga mereka harus menerima konsekuensi dari pelanggaran tersebut yaitu hukuman (maut). Hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak karena dosa. Manusialah yang harus menanggung hukuman itu. Namun Allah menyatakan kasih-Nya kepada manusia di dalam diri Yesus Kristus melalui pengorbanan-Nya di kayu salib.

Darah-Nya tertumpah demi menanggung hukuman yang seharusnya diterima manusia. Darah Yesus ditumpahkan untuk pengampunan dosa (Matius 26:28). Ia menderita, disiksa hingga disalibkan. Umat Kristen telah diselamatkan oleh darah-Nya yang tertumpah sebagai domba korban yang mati satu kali untuk semuanya.[[31]](#footnote-32)

Manusia telah ditebus dari hukuman maut. Bukan hewan yang menjadi korban penebusan dan pendamaian mereka namun Yesus sendirilah yang menjadi korban untuk menebus dosa dan pelanggaran manusia serta memperbaiki hubungan yang telah rusak antara Allah dan manusia. Karena itu, sebagai orang yang telah ditebus dari penghukuman seharusnya benar-benar menghayati dan selalu mengingat akan kutuk penyaliban yang dilakukan Yesus dengan sukarela demi menebus kesalahan umat manusia yang menaruh iman kepada-Nya. Hal ini telah diringkaskan Paulus dalam Kitab Galatia 3:13.

1. Hukuman dalam pandangan Rasul Paulus

Dalam kitab Kisah Para Rasul, dijelaskan mengenai hukuman mati kepada orang yang melanggar kehendak Allah. Kisah Ananias dan Safira yang mati di tempat karena mendustai Roh Kudus (Kis. 5:1-11). Kisah Euthikus yang mati terjatuh dari jendela karena tertidur ketika Paulus sementara berkhotbah. Tetapi karena kemurahan Allah Euthikus dibangkitkan kembali.

Dalam surat-surat Rasul Paulus juga menegaskan bahwa ada masalah penting antara hubungan orang percaya dengan hukum Allah. Orang bisa saja mati demi hukum dan itu berarti hidup di bawah hukum, yang tentu

berlawanan dengan hidup dibawah anugerah keselamatan dari Tuhan. Itu berarti kehilangan kebahagiaan dalam anugerah Allah. Oleh karena manusia tetap hidup di bawah kuasa hukum dan itu berarti kedatangan Yesus sebagai anugerah dan penebus dari hukuman dosa akan sia-sia dan tidak bermanfaat. Yesus datang menggenapi hukum Allah dengan kasih yang tidak bertentangan dengan kehidupan orang percaya untuk mentaati perintah-perintah Allah. Rasul Paulus mendukung hukum Taurat hal itu dapat dilihat dalam Roma 7:12 “hukum taurat adalah kudus benar dan baik”. Rasul Paulus juga mengajak orang-orang Kristen untuk menaati hukum Kristus (Galatia 6:2). Inti pengajaran Rasul Paulus mengenai hukum yakni adanya unsur “kebebasan” dalam menaati hukum.

Baik Yesus maupu Rasul Paulus keduanya lebih menekankan Kasih sebagai tolak ukur dalam penggenapan hukum Taurat, dengan kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia sebagai syarat menaati perintah-perintah Tuhan, karena pada dasarnya memelihara perintah Tuhan berarti mengungkapkan tindakan praktis dari kasih.

D. Dialog Adat dan Agama

Pengertian dialog sangat luas dan bermacam-macam. Percakapan antara seseorang dengan orang lain disebut juga dialog. Dialog ditandai dengan adanya interaksi atau komunikasi yang bersifat monologal, dialogal, dan multi arah. Menurut Adolf Heuken, dialog berlangsung apabila semua yang terlibat di dalamnya mempunyai kesediaan untuk mendengarkan dan bertukar pikiran untuk kepentingan bersama.[[32]](#footnote-33) Dialog juga adalah suatu pertemuan dimana semua pihak berbicara dan mendengarkan tanpa takut.[[33]](#footnote-34) Dialog diharapkan dapat menciptakan sikap saling menghargai, menghormati dan adanya sikap keterbuakaan diantara manusia baik itu secara individu maupun secara kelompok. Dialog dilakukan untuk mencapai keputusan-keputusan atau pemahaman bersama yang dijadikan sebagai norma yang menuntun kehidupan bersama. Dialog sangat penting untuk menciptakan kedamaian serta kerukunan, karena itu semua orang yang terlibat dalam suatu dialog harus memahami pentingnya dialog tersebut.

Dalam suku Toraja, ketika terjadi perjumpaan antara Injil dan aluk atau adat menjadi sebuah masalah. Orang Toraja yang telah menjadi Kristen atau menerima Injil, melihat bahwa sebagian dari ketentuan aluk dianggap tidak sesuai dengan Injil. Karena itu sering terjadi perdebatan serius mengenai apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dari ketentuan aluk yang sesuai dengan ajaran Kristen. Orang Kristen yang hidup ditengah aluk dan adat yang merupakan penentu jati diri orang Toraja menjadi suatu persoalan yang sangat besar. Bahkan pada awal Kekristenan masuk di Toraja, orang Toraja yang telah menjadi Kristen mendapat penolakan. Mereka di tolak dalam perkumpulan dan organisasi atau persekutuan dalam masyarakat. Di tolak di dalam kampung sendiri merupakan suatu masalah. Hidup harus menampakkan jati diri sebagai orang Toraja tulen dan orang Toraja Kristen adalah hal yang sangat sulit.

Dalam keadaan seperti inilah sebuah dialog sangat dibutuhkan untuk mendapatkan pemahaman serta kesepakatan demi terciptanya keterbukaan untuk saling menerima serta hidup rukun dan damai. Menanggapi masalah tersebut para zendeling mencoba mencari jalan keluar dengan berdialog. Dalam perbincangan-perbincangan para zending, langkah pertama yang diambil adalah mencoba memisahkan antara aluk dan adat. Dengan kata lain, Teologi Zending cenderung merendahkan budaya tradisional sehingga tidak memberikan tempat dalam gereja tetapi memilah-milah mana unsur yang baik dan yang buruk.[[34]](#footnote-35) Dengan anggapan bahwa aluk berkaitan dengan agama aluk todolo dan semua ritusnya sedangkan adat berkaitan dengan aturan-aturan hidup dalam masyarakat (kesusilaan). Karena itu aluk harus ditinggalkan karena bertentangan dengan iman Kristen.

Namun, langkah tersebut tidaklah tepat. Karena pada dasarnya aluk tidak dapat dipisahkan dengan adat. Karena aluk adalah adat begitupun sebaliknya. Aluk bersendikan adat dan adat besendikan aluk. Hal ini malah menimbulkan kekacauan di dalam masyarakat. Karena terdapat adat yang juga bertentangan dengan iman Kristen. Sehingga sangat sulit untuk memisahkan aluk dan adat. Dalam perkembangan selanjutnya, orang Toraja Kristen dan para zendeling mengambil sikap selektif. Mereka tetap melaksanakan adat, namun mengganti unsur-unsur yang dianggap bertentangan dengan iman kristen. Gereja juga perlu mengawasi praktik adat agar sejalan dengan iman Kristen.

Menurut Stephen B. Bevans dalam bukunya yang berjudul Model- model Teologi Kontekstual, dalam berteologi kontekstual dibutuhkan dialog yang sejati dari partisipan suatu kebudayaan tertentu dengan orang lain (pendatang dalam kebudayan tersebut). Dengan kata lain, dialog merupakan hal yang penting dalam perjumpaan Injil dan kebudayaan (berteologi kontekstual). Para teolog berupaya menjelaskan iman Kristen sesuai dengan istilah yang dipahami dalam suatu kebudayaan tertentu.[[35]](#footnote-36)

Adat atau hukum adat yang dipandang sebagai sumber tata tertib yang dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat memiliki kesejajaran dengan agama yang juga menjadi sumber tata tertib bagi penganutnya, dimana agama mengajarkan kedamaian dan kerukunan. Dalam pelaksanaan hukum adat dan hukum gereja pun keduanya dapat disejajarkan. Keduanya memiliki tujuan yang sama yakni ketertiban dan kedamaian serta kerukunan dalam masyarakat. Menurut Wameck, adat dan Injil bisa saling mempengaruhi. Dapat dikatakan bahwa secara psikologis, adat dan agama dianggap sejenis sehingga saling mempengaruhi satu sama lain.[[36]](#footnote-37) Hukum adat dan hukum gereja, keduanya digunakan untuk memperbaiki kelakuan hidup pelaku yang dipandang bersalah dan berdosa.[[37]](#footnote-38)

Selain memiliki kesejajaran, adat (hukum adat) dan agama (hukum gereja) juga dapat saling melengkapi. H.B Siahaan adalah seorang ahli adat yang menjelaskan bahwa adat dan agama Kristen sebagai dua hal yang saling melengkapi. Sebagai penganut adat tradisioanal ia tidak pernah menentang ajaran agama Kristen. Baginya segala yang bertentangan dengan agama kristen harus ditinggalkan dan yang tidak bertentangan tetap dipertahankan dan dipelihara. Karena itu, dalam prakteknya Ia tetap mencampur adukkan peraturan yang telah dianggap usang, dengan peraturan yang diterima gereja. Agama Kristen telah membawa perubahan di dalam Adat. Gereja dan agama Kristen diterima sebagai sistem kepercayaan yang berkaitan dengan keyakinan masyarakat sedangkan adat dipandang sebagai sistem yang mengatur perilaku sosial (kesusilaan).[[38]](#footnote-39) Sehingga keduanya saling melengkapi dalam menata kehidupan masyarakat.

Washington Hutagalung yang juga adalah ahli adat melihat adat dan agama sebagai dua hal yang tidak bertentangan melainkan dua hal yang bergabung. Adat dan agama tidak hanya berhadapan secara positif dan saling berhubungan dalam masyarakat tetapi keduanya saling melengkapi dan menyempurnakan. Segala aspek kehidupan dijalani dengan adat dan disempurnakan oleh ereja (agama Kristen).[[39]](#footnote-40) Demikian juga halnya hukum dari adat dan gereja (agama) itu. Hukum adat diberikan sebagai sanksi atas pelanggaran aturan-aturan hidup dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban, kedamaian dan kerukunan di dalam kehidupan masyarakat. Hal itu untuk memperbaiki relasi antara sesama, relasi dengan alam, dan relasi dengan Tuhan. Sama halnya dengan hukum gereja. Hukum gereja diberikan atas pelanggaran terhadap perintah Allah dengan tujuan agar si pelaku benar-benarmenyadari kesalahannya dan bersedia meninggalkan sikap hidup yang melanggar ketetapan Allah tersebut Selain itu, juga untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan dan sesama yang menciptakan ketertiban kedamaian dan kerukunan.

1. Sikap Dasar Terhadap Kebudayaan Menurut H. Richard Niebuhr

45

Aluk, adat dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang menyangkut kehidupan manusia baik secara jasmani maupun secara rohani. Namun, sering terjadi perdebatan yang menimbulkan masalah serta konflik diantara kekristenan dan kebudayaan serta menyebabkan dialog di antara keduanya tidaklah berkesudahan. Ada berbagai jawaban yang timbul untuk mencoba menyelesaikan masalah tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh H. Richard Niebuhr dalam bukunya yang berjudul Kristus dan Kebudayaan. Menurutnya, ada lima jawaban khas untuk menanggapi masalah Kristus dan Kebudayaan yang telah dijelaskan oleh Th. Kobong dengan sebutan “sikap kristen terhadap kebudayaan” yaitu sikap Kristen Ekslusif, sikap Kristen kultursli, sikap Kristen sintesis, sikap kristen dualis dan sikap Kristen yang membaharui dan menguduskan transformasi konversi.[[40]](#footnote-41)

1. Sikap Kristen Eklusif (Kristus Lawan Kebudayaan)

Sikap kristen eklusif adalah sikap yang mempertentangkan antara kerajaan Allah dengan dunia (kristus lawan kebudayaan). Hal ini bermulai dari pemikiran I Yohanes yang kemudian dilanjutkan oleh Tertulian. Konsep pemikirannya sangat menekankan ketaatan penuh kepada Yesus Kristus.

Baginya kebudayaan harus dijauhi karena semua nilai di dalamnya bertentangan dengan iman kristen. Dengan kata lain bahwa dosa berasal dari kebudayaan.[[41]](#footnote-42) Sikap ini lebih menonjolkan kesetiaan penuh kepada Kristus.

1. Sikap Kristen Kulturali (Kristus dari Kebudayaan)

Sikap ini justru lebih menghargai kebudayaan sehingga prinsip yang menjadi pembatas antara pencipta dan ciptaan pun hilang. Pada akhirnya yang menjadi ukuran kebenaran adalah ratio. Sikap ini ingin menunjukkan hubungan antara Kerajaan Allah dan kebudayaan. Menurut pandangan mereka, Yesus Kristuslah yang menjadi pahlawan atas kebudayaan dan hendak membuat Kerajaan Sorga di dunia sesuai dengan perkembangan pemikiran manusia.

1. Sikap Kristen Sintesis (Kristus diatas kebudayaan)

Sikap int mencoba untuk menggabungkan antara Injil dan kebudayan. Kristus dan kebudayaan diterima namun tetap ada kesadaran bahwa keduanya memiliki perbedaan mutlak. Kristus berada di atas kebudayaan namun Kristus bukanlah pahlawan kebudayaan tetapi lebih dari itu yaitu Tuhan atas kebudayaan. Theoligia Thomas menjelaskan bahwa anugerah

menyempurnakan alam. Sama halnya dengan Bruno Gutmann yang menyebutkan kebudayaan sebagai hasil karya manusia sebagai ciptaan Allah.

1. Sikap Kristen Dualis (Kristus dan Kebudayaan dalam Paradok)

Sikap ini melihat Injil dan Kebudayaan adalah hal yang tidak bertentangan namun saling melengkapi tetapi juga tetap melihat Injil sebagai puncak atas kehidupan manusia. Kristen dualis menyadari bahwa mereka termasuk di dalam kebudayaan. Meskipun dunia berada di dalam dosa namun Allah tetap memeliharanya. Dua hal penting dalam kristen dualis adalah paradoks hukum dan anugerah, dan paradoks murka dan kemurahan Allah. Orang dualis tetap memelihara otoritas hukum Kristus namun juga menentang pengurangan ajaran Injil.

1. Sikap Kristen yang Membaharui dan Menguduskan Transformasi konversi (Kristus pengubah Kebudayaan)

Pada awalnya kebudayaan digunakan manusia untuk memuliakan diri mereka sendiri sebagai manifestasi pemberontakan terhadap Allah, namun Kristus hadir membawa pembaharuan terhadap kebudayaan. Melalui salib Kristus, manusia dan kebudayaannya dibaharui. Pembaharuan yang dilakukan Yesus adalah menyelamatkan seluruh ciptaannya dari kuasa dosa. Sehingga segala sesuatu sudah berada di bawah kuasa Kristus dan sedang dalam proses pengudusan di dalam suatu kehidupan yang baru. Manusia dan kebudayaannya telah berada di bawah anugerah dan hukuman. Sikap Kristen yang kelima ini adalah sikap konversionis yang lebih menekankan kehidupan dalam kekinian ilahi. Sikap ini mempunyai semua unsur sikap di atas. Konversionis mencoba untuk tetap hidup dalam dua realitas itu yakni realitas dosa dan anugerah. Ia telah mati bersama Kristus dan bangkit pula bersama Kristus kepada suatu kehidupan baru yang memuliakan Allah. Inilah yang mejadi kebudayaan Kristen yakni kebudayaan yang berpusat pada Kristus sebagai Tuhan dan

Juruselamat.

1. \* Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 410. [↑](#footnote-ref-2)
2. Darji dan Sidartha Darmodiharjo, Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 11. [↑](#footnote-ref-3)
3. Ibid., 12. [↑](#footnote-ref-4)
4. Theodorus Kobong, Injil Dan Tongkonan (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), 47. [↑](#footnote-ref-5)
5. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, 7. [↑](#footnote-ref-6)
6. Kobong, A Itik, Adat Dan Kebudayaan Toraja Dalam Perjumpaannya Dengan Injil, 12. [↑](#footnote-ref-7)
7. '° Frans B. Palebangan, Aluk, Adat, Dan Adat-Istiadat Toraja (Tana Toraja: SULO,

7nrm «fi [↑](#footnote-ref-8)
8. Lothar Schreiner, Adat Dan Injil (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012), 21. [↑](#footnote-ref-9)
9. Bushar Muhammad, Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar (Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2013), 7-12. [↑](#footnote-ref-10)
10. Ibid., 19. [↑](#footnote-ref-11)
11. M Ellyne Dwi Poespasari, Hukum Adat Suku Toraja (Surabaya: Jakad Media Publishing, [↑](#footnote-ref-12)
12. Muhammad, Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar. 20. [↑](#footnote-ref-13)
13. Palebangan, Aluk, Adat, Dan Adat-Istiadat Toraja, 79. [↑](#footnote-ref-14)
14. Kobong, Aluk, Adat Dan Kebudayaan Toraja Dalam Perjumpaannya Dengan Injil, 5.1 [↑](#footnote-ref-15)
15. Kobong, Injil Dan Tongkonan, 4. [↑](#footnote-ref-16)
16. Yohanis Manta’ R, Sastra Toraja (Sangalla’, 2003), 8. [↑](#footnote-ref-17)
17. L.T. Tangdiiintin, Toraja Dan Kebudayaannya (Tana Toraja: Yayasan Lepongan Bulan, 1981), 88-90. [↑](#footnote-ref-18)
18. S Pongsiluran, “Pemahaman Dan Penggunaan Pemali Oleh Masyarakat Toraja” (UKSW, 2014), 16. [↑](#footnote-ref-19)
19. Kobong, Aluk, Adat Dan Kebudayaan Toraja Dalam Perjumpaannya Dengan Injil, 22. [↑](#footnote-ref-20)
20. Mura P. Huiagatung, “Budaya Malu, Budaya Salah, Dan Budaya Hukum,” Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-37 3 (n.d.): 367. [↑](#footnote-ref-21)
21. Th Kobong, Manusia Toraja (Tangmentoe: Institut Theologia, 1983), 40. [↑](#footnote-ref-22)
22. Kobong, Injil Dan Tongkonan, 42. [↑](#footnote-ref-23)
23. Malcolm Brownlee, Pengambilan Keputusan Etis Dan Faktor-Faktor Di Dalamnya (Jakarta: BPK Gunune Mulia. 20191. 170. [↑](#footnote-ref-24)
24. Gereja Toraja, Tala Gereja Toraja, 15. [↑](#footnote-ref-25)
25. Abineno, Garis-Garis Besar Hukum Gereja, 5. [↑](#footnote-ref-26)
26. Gereja Toraja, Tata Gereja Toraja. 67. [↑](#footnote-ref-27)
27. Emanuel Gerrit Singgih, Korban Dan Pendamaian (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 20181. 114 [↑](#footnote-ref-28)
28. Brownlee. Pensambitcm Keputusan Etis Dan Faktor-Faktor Di Daiamnva 44 [↑](#footnote-ref-29)
29. Paul Enns, 'The Moody Handbook Of Theoiogi (Malang: Literatur SAAT, 2019), 213. [↑](#footnote-ref-30)
30. ^ Cinnnih For^A»! D/in < SrV 1 'TiC [↑](#footnote-ref-31)
31. Mark A. Marinella, Yesus Yang Disalibkan Bagiku (Yogyakarta: AND1, 2009), 105. [↑](#footnote-ref-32)
32. Stephanus Turibius Rahmat, “Dialog Antropologis Antaragama Dengan Spiritualitas Passing Over,” Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 2 2 (n d.): 183. [↑](#footnote-ref-33)
33. n 1 r' f/ — a J /\f- a . w.r \_ nAAO\ aa [↑](#footnote-ref-34)
34. Olaf Herbert Schumann, Agama Dalam Dialog: Pencerahan, Pendamaian Dan Masa *Denan* fTalfarta’ BPK CJununa Mulia. 20031 386 [↑](#footnote-ref-35)
35. Stephen B. Bevans, Model-Model Teologi Kontekstual (Maumere: Ledalero, 2013), 9

& 37. [↑](#footnote-ref-36)
36. Schreiner, Adat Dan Injil, 61. [↑](#footnote-ref-37)
37. Frans Paillin Rumbi, “Tradisi Massuru’ Dan Pertobatan Dalam Injil Sinoptik,” BIA': [↑](#footnote-ref-38)
38. Schreiner, Adat Dan Injil, 163. [↑](#footnote-ref-39)
39. Thirl 155 [↑](#footnote-ref-40)
40. Kobong, Aluk, Adat Dan Kebudayaan Toraja Dalam Perjumpaannya Dengan Injil. 58. [↑](#footnote-ref-41)
41. Niebuhr. Kristus Dan Kebudayaan. 60. [↑](#footnote-ref-42)